



KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR 440/14 /2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA POS BINAAN TERPADU  
( POSBINDU )

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan taraf kesehatan secara umum dari masyarakat, perlu dibentuk Pengelola Binaan Terpadu ( Posbindu );
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan, Posbindu agar dapat memenuhi dan meningkatkan taraf kesehatan secara umum dari masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah nomor : 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Binaan Terpadu ( Posbindu );
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasional Pos Binaan Terpadu ( Posbindu ) model di Provinsi Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengelola Posbindu Desa Tempel Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Pengelola Posbindu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah :
- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posbindu, Kelompok Sasaran, Cakupan Program dalam rangka menyelamatkan, memperhatikan dan meningkatkan taraf dan pemeliharaan kesehatan para masyarakat;
  - b. Menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternative pemecahan masalah yang dihadapi Posbindu dengan melibatkan peran serta masyarakat ;
  - c. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana yang dimiliki;
  - d. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa tentang pembinaan dan pengembangan Posbindu.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel  
Pada tanggal 10 Januari 2021

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Camat Gatak
3. Ketua BPD Tempel
4. Pengelola Posyandu

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Tempel  
Nomor : 440/14/2021  
Tanggal :10 Januari 2021

SUSUNAN PENGELOLA POS PEMBINAAN TERPADU  
(POSBINDU)  
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	SUSUNAN PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Posbindu Budi Rahayu	Kerjan RT.02 RW.02	Ketua : Ny. Prantini Sekretaris : Ny. Sayekti Bendahara : Ny. Yeni Dwi H Anggota : 1. Ny. Novi P 2. Ny. Sri Wahyu 3. Ny. Eni D 4. Ny. Sri Nuryati 5. Ny. Yunita	Setiap tanggal 9

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA